
PERKEMBANGAN DANA SOSIAL SYARIAH DI INDONESIA

Jamilullah, Nurhadi

ABSTRAK

Pengelolaan zakat dan wakaf semakin baik dari tahun ke tahun. Perkembangan tata kelola lembaga zakat dan wakaf mulai menguat dengan adanya dukungan dari pemerintah Republik Indonesia dengan dibentuknya lembaga zakat dan wakaf pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Penghimpunan Zakat Nasional per September 2022 tercapai kurang lebih Rp 15 Triliun. Sedangkan penghimpunan Wakaf Uang Nasional per September 2022 tercapai kurang lebih Rp 1,7 Miliar. Hal ini bisa disimpulkan bahwa antara realisasi dan potensi baik di bidang zakat dan wakaf masih terdapat kesenjangan (gap) yang sangat jauh. Karena potensi zakat berdasarkan rilis media BAZNAS mencapai Rp 300 Triliun, dan potensi Wakaf Uang menurut BWI mencapai Rp 180 Triliun.

Oleh karena itu, melihat kiprah perkembangan dana sosial syariah di Indonesia perlu dilakukan agar kita dapat mengambil pelajaran dan bisa memikirkan strategi terbaik untuk mencapai potensi zakat dan wakaf dalam rangka mensejahterakan umat dan menguatkan ketahanan ekonomi dan keuangan nasional.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia dalam tiga tahun terakhir (2020 – 2022) dirasakan cukup pesat dan menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari data penghimpunan zakat dan wakaf yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Penghimpunan zakat nasional tahun 2020 sebesar Rp 12,4 Triliun, tahun 2021 Rp 14 Triliun, dan target penghimpunan zakat nasional tahun 2022 yang ditetapkan oleh BAZNAS RI adalah Rp 26 Triliun. Data penghimpunan BAZNAS per September 2022 sudah terkonsolidasi penghimpunan zakat nasional sebesar Rp 15 Triliun. Data tersebut adalah total penghimpunan zakat nasional sampai dengan Juni 2022 atau data semester pertama tahun 2022.

Terkait Wakaf Uang, pada tahun 2020 pemerintah telah menerbitkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Perkembangan CWLS dari tahun ke tahun sangat baik, pada tahun 2020 melalui seri Sukuk Wakaf (SW) 001 terhimpun dana sebesar Rp 50 Miliar. Hasil investasi SW 001 disalurkan untuk : 1) Pembangunan gedung Retina Center pada Rumah Sakit Mata Achmad Wardi Serang – Banten, 2) Pembiayaan operasi katarak gratis terhadap 2.513 pasien dhuafa, dan 3) Pengadaan ambulans oleh Badan Wakaf Indonesia.

Pada tahun 2020 dan 2021 melalui Sukuk Wakaf Ritel (SWR) 001 terhimpun dana sebesar Rp 14,91 Miliar dan pada SWR 002 terhimpun dana sebesar Rp 24,14 Miliar. Hasil investasi SWR 001 dan SWR 002 digunakan untuk : 1) Pemberian modal usaha dan pembinaan UMKM, 2) Dukungan penyediaan bibit untuk peternak dan petani dhuafa, 3) Beasiswa pelajar / mahasiswa dhuafa berprestasi, dan 3) Penyediaan klinik pesantren serta rumah hunian murah bagi dhuafa.

Perkembangan yang sangat baik ini mendapat dukungan Pemerintah melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden pada 25 Januari 2021. Hal ini diikuti pula oleh pemerintah daerah salah satunya adalah pemerintah provinsi Riau dengan Gerakan Riau Berwakaf dan pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan Gerakan Sumatera Barat Berwakaf serta dukungan ASN Kementerian Agama dengan Gerakan ASN Berwakaf.

DEFINISI ZAKAT DAN WAKAF

ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang yang meliputi harta, jiwa dan perilaku.

Kenapa kita harus mengeluarkan zakat ? disamping zakat adalah kewajiban, ada banyak sekali hikmah ditunaikannya syariat zakat. Sebuah ilustrasi sederhana adalah pada buah jeruk yang kita beli, ada bagian yang perlu dibersihkan. Kita harus mengupas kulitnya agar terasa enak dan buah yang kita makan tersebut menyehatkan. Jika kita memakan buah jeruk semuanya termasuk kulit dan bijinya, disamping tidak enak, makanan tersebut tidak menyehatkan. Begitupun dengan

harta kita, ada bagian yang harus dibersihkan agar harta kita menjadi suci dan berkah.

Al Quran Surat At Taubah Ayat 60 menjelaskan tentang para penerima zakat (mustahik) yaitu “Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa penerima zakat terdiri dari 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, riqab, mualaf, ghorimin, fii sabilillah dan ibnu sabil. Amil zakat termasuk penerima zakat, berdasarkan fatwa ulama, amil zakat berhak mendapatkan 12,5 % dari dana zakat yang terkumpul.

Lembaga zakat yang ada di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat / BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten / Kota. Begitu juga dengan LAZ, terdiri dari LAZ Nasional, LAZ Provinsi dan LAZ Kabupaten / Kota.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 04/pj/2022 tentang Badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Bahwa zakat dapat menjadi pengurang pajak.

Sosialisasi zakat pengurang pajak belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah maupun lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZ. Sehingga banyak masyarakat yang belum tahu terkait isu zakat dapat menjadi pengurang pajak.

WAKAF

Wakaf secara etimologi berasal dari kata waqafa yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “berhenti, diam (altamakkust), atau menahan (al-imsak).” Sementara para ahli fiqih memiliki pandangan yang beragam mengenai

wakaf. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Bagi Mazhab Maliki, wakaf berarti tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan wakaf sebagai melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Mazhab lain memiliki pandangan sama dengan Mazhab Syafi'i dan Hambali, namun memiliki perbedaan dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf 'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkan

Konsep wakaf telah dipraktekkan secara luas di seluruh komunitas Muslim, khususnya di masa-masa awal peradaban Islam. Wakaf memberikan dukungan finansial yang vital bagi keberhasilan pendirian dan perkembangan institusi pendidikan pada saat itu. Al-Maqrizi, misalnya, melaporkan sejumlah sekolah didirikan namun gagal menjalankan tugasnya karena tidak ada wakaf untuk membiayai siswa dan guru.

Wakaf menjadi sumber pendapatan utama dan terkadang satu-satunya sumber pendapatan bagi sebagian besar sekolah dan pusat pendidikan pada masa itu. Pentingnya wakaf menginspirasi Dr. Abdul Sattar Ibrahim Al-Heety untuk menyatakan bahwa, "Tanpa wakaf, tidak mungkin ada sekolah di negara-negara Muslim" (184-185). Di Mesir, Universitas Al-Azhar, benchmark bagi lembaga pendidikan yang menerapkan wakaf paling populer terus menjalankan fungsinya sejak pertama kali didirikan pada masa Fathimiyah dan Kesultanan Ayyubiyyah (Shalahuddin Al-Ayyubi).

Pendidikan gratis termasuk penyediaan akomodasi, tunjangan serta gaji untuk para dosen dan staf telah ditawarkan kepada semua siswa lokal dan internasional. Dampak yang luar biasa dari pendidikan wakaf di Universitas Al-Azhar terbukti jelas ketika Pemerintah Mesir menjadi sangat bergantung pada

wakafnya sebagai penunjang kredit makro disaat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup negara ditahun tahun sebelumnya. Selain al-Azhar, masih banyak contoh perguruan tinggi di negara lain yang memperoleh manfaat dari aset wakaf, seperti Universitas Al-Qurawiyin di Fez, Maroko; Universitas Al-Muntasiriyyah, Irak; Universitas Cordova, Spanyol; Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi; dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Wakaf dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis. Berdasarkan peruntukannya wakaf dibedakan menjadi wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang - orang tertentu, baik individu atau kelompok, baik dari kalangan keluarga atau bukan. Sementara wakaf khairi, adalah wakaf yang ditujukan khusus untuk kegiatan agama atau kepentingan masyarakat luas seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit jembatan, panti asuhan dan lain sebagainya.

Perkembangan wakaf dewasa ini kemudian juga mengarahkan klasifikasi wakaf berdasarkan jenis aset yang diwakafkan. Di mana dalam hal ini wakaf dapat dikelompokkan dalam wakaf benda tak bergerak dan wakaf benda bergerak.

a. Wakaf Benda Tak Bergerak (Tanah & Bangunan)

Wakaf benda tak bergerak adalah wakaf yang diberikan oleh wakif dalam bentuk aset yang tangible dan memiliki tingkat likuiditas yang rendah. Diantara jenis-jenis wakaf benda tak bergerak adalah wakaf tanah dan bangunan. Jenis wakaf ini adalah jenis wakaf yang paling banyak dikenal oleh masyarakat. Dari komposisi jumlah wakaf di Indonesia, jenis wakaf ini mendominasi. Wakaf benda tak bergerak seperti tanah memiliki beberapa kelemahan terutama dari sisi optimalisasi pengelolaan.

b. Wakaf Benda Bergerak

Saat ini perkembangan jenis harta wakaf sangat variatif, terutama untuk jenis harta bergerak. Salah jenis wakaf yang berkembang pesat adalah wakaf uang. Istilah wakaf uang masih belum muncul dan dikenal di kalangan masyarakat pada masa Rasulullah SAW. Baru kemudian pada abad ke-2 H, konsep wakaf uang mulai dikemukakan oleh Imam Az-Zuhri (wafat pada 124 H) yang merupakan salah

seorang ulama terkenal pada masanya. Beliau menganjurkan agar dinar atau dirham dapat digunakan sebagai hal yang diwakafkan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Sementara itu, pada abad ke-15 H praktek wakaf uang sudah mulai menjadi istilah yang cukup dikenal masyarakat sebagai salah satu sarana dalam berwakaf. Pada tahun 1178 atau 572 H, praktik wakaf uang berupa uang juga sudah diperlihatkan oleh Dinasti Ayyubiyah, di mana pada saat itu orang yang datang dari Iskandar diwajibkan membayar uang yang digunakan untuk wakaf ahli hukum (Depag, 2018)

POTENSI ZAKAT DAN WAKAF

Potensi zakat nasional menurut BAZNAS RI mencapai Rp 327,6 Triliun yang terdiri dari potensi zakat pertanian Rp 19,79 Triliun, potensi zakat peternakan Rp 9,51 Triliun, potensi zakat uang Rp 58,76 Triliun, potensi zakat perusahaan Rp 144,5 Triliun dan potensi zakat penghasilan dan jasa Rp 144,5 Triliun.

Potensi wakaf yang ada di Indonesia sendiri sangat besar. Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2021 merilis potensi wakaf tunai (uang) mencapai Rp 180 Triliun per tahun. Tahun 2022 ini, DJPPR Kementerian Keuangan telah menerbitkan CWLS seri SWR 003 yang peruntukannya fokus pada program ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan.

Per 30 September 2022 penghimpunan wakaf uang terhimpun sebesar Rp 1,776,03 Miliar, terdiri dari wakaf melalui uang Rp 1.218,70 Miliar dan wakaf uang Rp 557,33 Miliar. Pengelolaan wakaf uang saat ini dilakukan oleh 311 lembaga nadzir wakaf uang dan 33 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Selain wakaf uang, potensi tanah wakaf pun sangat besar. Jumlah tanah wakaf yang diperoleh dari data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama per September 2022 sebanyak 440.512 lokasi, dengan luas 57.263 Ha. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk Masjid, Mushola, Sekolah, Makam, Pesantren, dan Aset Sosial Lainnya.

Besarnya potensi zakat dan wakaf tersebut disebabkan karena Indonesia memiliki jumlah populasi muslim terbesar dunia dan menurut penelitian CAF

World Giving Index 2022 Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia dengan total nilai 68 %, disusul oleh Kenya 60 %, Amerika Serikat 59 %, Australia 55 %, New Zealand 54 %, Myanmar 52 %, Canada 51 %, Sierra Leone 51 %, Zambia 50 %, Ukraina 49 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia perlu mengembangkan lebih jauh konsep wakaf produktif agar potensi wakaf uang dan potensi wakaf tanah dapat menjadi salah satu unsur pendukung ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Revisi Undang – Undang Wakaf perlu segera dilakukan untuk mendukung ekosistem wakaf yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman baik saat ini maupun di masa depan nanti.

Sebagai penutup, pengelolaan zakat dan wakaf tentunya masih harus terus dikembangkan lagi tidak hanya terkait peningkatan penghimpunannya tapi juga pengelolaan program yang bisa mensejahterakan umat. Menjadi program best practice yang bisa di duplikasi dan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Terakhir, semoga perkembangan keuangan sosial syariah terkait pengelolaan zakat dan wakaf semakin baik dari masa ke masa sehingga dapat menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNAS Tahun 2022
World Giving Index 2022. A global view of giving trends. Charities Aid Foundation
Lampiran I peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 04/PJ/2022

Sumber Internet

www.djppr.kemenkeu.go.id

<https://www.kemenkeu.go.id/cwls>

<https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022>

<https://kumparan.com/jamil-jamilullah/meningkatkan-literasi-wakaf-produktif-1yK37CQUM4a/full>

<https://kumparan.com/jamil-jamilullah/standardisasi-tata-kelola-zakat-nasional-1yHz3gGxDFb>